



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR : 188/07/427.95.02/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA
SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO MASA BAKTI 2020-2025**

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Sarikemuning Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Masa Bakti 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Batuatas Barat Kecamatan Batuatas Masa Bakti 2020-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Memperhatikan : Musyawarah Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sarikemuning hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 bertempat di Balai Desa Sarikemuning dalam rangka Reorganisasi Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sarikemuning Masa Bhakti 2020 - 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Masa Bakti 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Batuatas Barat dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya aka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarikemuning
Pada tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DESA SARIKEMUNING



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Sarikemuning;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sarikemuning
Kec. Senduro Kab. Lumajang
Nomor : 188/07/427.95.02/2020
Tanggal : 10 Februari 2020
Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
Sarikemuning Kec. Senduro Masa
Bakti 2020-2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN (LPM) DESA
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
MASA BHAKTI 2020 - 2025

Ketua : MURSID
Sekretaris : BAYU RIZAL MARDANI
Bendahara : LAILA WAHYU SAFISTRIANI

SEKSI - SEKSI :

1. Seksi Agama, Pendidikan dan Penerangan
 - a. Syaifullah
 - b. Mohamad Fadil
 - c. Ahmad Baiquni Rois
2. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian
 - a. Abdul Manaf
 - b. Rizca Indra Kusuma
 - c. Awalul Rahmatullah
 - d. Ivan Adi Susanto
3. Seksi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan KB
 - a. Liya Fajriah
 - b. Nur Eviatus Sa'diah
 - c. Niluh Putu Natalia Weda Yanti
 - d. Erik Anggriawan
 - e. Sawitri Arisanti
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - a. Miftahul Huda
 - b. Alex Wijiono
 - c. Dulasim
5. Seksi Pembangunan Ekonomi, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Mohamad Sholahudin Al-Ayyubi
 - b. Luluk Yuliatin
 - c. Sofyan
6. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - a. Etin Efentini
 - b. Ngatemi
 - c. Muthorikah

